

ABSTRAK

Nur Aisatus Sholehah, 2023, *Implementasi Akad Mudharabah Pada Pembiayaan Modal Kerja di PT BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan*, Skripsi, Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Madura, Pembimbing: Ah. Shibghatullah Mujaddidi, M.A.

Kata Kunci: *Implementasi, Akad Mudharabah, Pembiayaan Modal Kerja.*

Pada PT BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan, salah satu produk yang ditawarkan adalah pembiayaan modal kerja yang merupakan pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan para pengusaha akan modal usaha. Pembiayaan modal kerja yang diterapkan menggunakan akad *mudharabah*. Pada pembiayaan modal kerja ini nasabah yang mengajukan harus menyetorkan rencana anggaran belanja (RAB) yang akan menjadi pertimbangan. Dan pada akad *mudharabah* di pembiayaan modal kerja ini bank tidak memberikan secara langsung dana/modal berupa uang rupiah kepada *mudharib* (pengelola). Namun, setelah ada persetujuan dalam akad *mudharabah* antara pihak bank dengan *mudharib* maka pihak bank/*marketing* pembiayaan modal kerja akan mendampingi *mudharib* untuk membeli barang-barang yang sesuai dengan kebutuhan nasabah/*mudharib*. Hal ini bertujuan supaya pada pembiayaan modal kerja sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Berangkat dari latar belakang tersebut, peneliti ingin mengetahui lebih dalam terkait dengan akad *mudharabah* pada pembiayaan modal kerja di PT BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, dengan jenis penelitian yaitu penelitian lapangan karena data yang diperoleh dari objeknya langsung. Peneliti bertindak sebagai instrumen pengumpul data di lokasi yang diteliti. Sumber data yang digunakan yaitu sumber data primer dan sekunder. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data observasi non-partisipan, wawancara semi terstruktur dan dokumentasi non-insani.

Hasil penelitian ini diperoleh bahwa mekanisme akad *mudharabah* pada pembiayaan modal kerja di PT BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan yaitu dengan melengkapi persyaratan, kemudian mengikuti pelaksanaan akad *mudharabah*, setelah itu pencairan modal berupa barang kebutuhan usaha, dan terakhir monitoring usaha oleh pihak bank setiap 1 bulan. Implementasi akad *mudharabah* pada pembiayaan modal kerja di PT BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan sudah sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 115/DSN-MUI/IX/2017 tentang pembiayaan *mudharabah* baik dalam ketentuan terkait *ra's al-mal*, nisbah bagi hasil maupun terkait pembagian keuntungan dan kerugiannya. Faktor pendukung terkait *ra's al-mal* akad *mudharabah* pada pembiayaan modal kerja di PT BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan salah satunya yaitu modal usaha berupa barang sehingga nasabah tidak perlu membeli barang kebutuhan usahanya. Sedangkan untuk faktor penghambat salah satunya yaitu nasabah tidak segera menyetorkan Rencana Anggaran Belanja (RAB). Faktor pendukung terkait nisbah bagi hasil salah satunya yaitu bagi hasil dapat ditawarkan oleh nasabah apabila nasabah belum setuju terkait bagi hasil tersebut. Sedangkan untuk faktor penghambat salah satunya yaitu BI *checking* atau informasi mengenai riwayat kredit nasabah bernilai jelek atau tidak baik.